



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan tambahan penghasilan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran TPP PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan perhitungan TPP PNS dasar pada setiap kelas jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pelaksana diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari perhitungan TPP PNS dasar dengan memperhatikan golongan;
 - b. bagi pejabat fungsional tertentu diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari perhitungan TPP PNS dasar dengan memperhatikan besaran tunjangan jabatan fungsional;
 - c. bagi CPNS bukan guru diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP dasar CPNS yang telah ditentukan; dan
 - d. bagi PNS guru yang pengangkatan CPNS menjadi PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebelum tahun 2022 dan tidak menerima tunjangan profesi guru diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP dasar guru yang tidak menerima tunjangan profesi guru yang telah ditentukan.

(2) TPP

- (2) TPP PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai berdasarkan persentase kehadiran PNS selama 1 (satu) bulan.
 - (3) Ketidakhadiran PNS mengurangi TPP PNS beban kerja.
 - (4) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu ketidakhadiran PNS dalam jam kerja.
 - (5) Dalam hal PNS meninggalkan tugas pada jam kerja bukan karena menjalankan tugas kedinasan, maka lama waktu meninggalkan tugas pada jam kerja tersebut diperhitungkan secara kumulatif setiap 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan dihitung tidak masuk kerja 1 (satu) hari.
 - (6) Pengurangan TPP PNS beban kerja karena ketidakhadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. pengurangan 5% (lima persen) dari TPP PNS beban kerja untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran bagi PNS Perangkat Daerah atau UPT yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja; dan
 - b. pengurangan 4% (empat persen) dari TPP PNS beban kerja untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran bagi PNS Perangkat Daerah atau UPT yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja atau yang melaksanakan piket dengan sistem penjadwalan.
 - (7) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan paling banyak 100% (seratus persen) dari besaran TPP PNS beban kerja.
 - (8) Pengurangan TPP PNS beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku pada hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama oleh Pemerintah dan bagi PNS yang turun piket.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran TPP PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan perhitungan TPP PNS dasar pada setiap kelas jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bagi.....

- a. bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pelaksana diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari perhitungan TPP PNS dasar dengan memperhatikan golongan;
 - b. bagi pejabat fungsional tertentu diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari perhitungan TPP PNS dasar dengan memperhatikan besaran tunjangan jabatan fungsional;
 - c. bagi CPNS bukan guru diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP dasar CPNS yang telah ditentukan; dan
 - d. bagi PNS guru yang pengangkatan CPNS menjadi PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebelum tahun 2022 dan tidak menerima tunjangan profesi guru diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP dasar guru yang tidak menerima tunjangan profesi guru yang telah ditentukan.
- (2) TPP PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai berdasarkan capaian kinerja PNS selama 1 (satu) bulan yang diatur sebagai berikut:
- a. predikat sangat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 91% (sembilan puluh satu persen), diberikan TPP PNS prestasi kerja sebesar 100% (seratus persen) dari besaran pemberian TPP PNS prestasi kerja;
 - b. predikat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan kurang dari 91% (sembilan puluh satu persen), diberikan TPP PNS prestasi kerja sebesar 100% (seratus persen) dari besaran pemberian TPP PNS prestasi kerja;
 - c. predikat cukup, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 61% (enam puluh satu persen) sampai dengan kurang dari 76% (tujuh puluh enam persen), diberikan TPP PNS prestasi kerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran pemberian TPP PNS prestasi kerja;
 - d. predikat kurang, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan kurang dari 61% (enam puluh satu persen), diberikan TPP PNS prestasi kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran pemberian TPP PNS prestasi kerja;
 - e. Predikat

- e. predikat sangat kurang, dengan kriteria capaian kinerja 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 51% (lima puluh satu persen), diberikan TPP PNS prestasi kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran pemberian TPP PNS prestasi kerja; dan
 - f. capaian kinerja kurang dari 5% (lima persen) tidak diberikan TPP PNS prestasi kerja.
- (3) Untuk menentukan prestasi kerja untuk masing-masing PNS maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi pejabat pimpinan tinggi:
 - 1. sebagai penyelenggara sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, berkewajiban menyusun perjanjian kinerja Perangkat Daerah dan memfasilitasi penyusunan perjanjian kinerja bawahan; dan
 - 2. dalam penyusunan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mencantumkan pembuatan rencana tindak pengendalian yang ditargetkan pada Bulan Januari sebagai salah satu bagian yang diperjanjikan.
 - b. bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat pelaksana membuat perjanjian kinerja sesuai dengan jabatannya; dan
 - c. bagi kelompok jabatan fungsional, dalam menyusun perjanjian kinerja pegawai diawali dengan menyusun perjanjian kinerja kelompok.
- (4) Perjanjian kinerja untuk masing-masing PNS dibuat 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal tertentu perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan, yaitu dalam hal:
- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas maupun pelaksana, dan/atau jabatan fungsional;
 - b. adanya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu program, kegiatan, dan alokasi anggaran; dan/atau
 - c. terdapat perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

(6).Tindak.....

- (6) Tindak lanjut penyusunan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibuat rencana aksi kinerja Perangkat Daerah dan rencana aksi kinerja setiap PNS.
 - (7) Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dapat dilakukan perubahan terhadap rencana aksi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) TPP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS yang menjalankan peran tertentu diluar tugas pokok, yang meliputi:
 - a. peran perencanaan;
 - b. peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang Daerah;
 - c. peran pengadaan barang dan jasa;
 - d. peran koordinasi kebijakan Daerah;
 - e. peran tata kelola kewilayahan;
 - f. peran visi strategis;
 - g. peran layanan dasar kesehatan;
 - h. peran layanan dasar pendidikan;
 - i. peran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. peran pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - k. peran pengelolaan teknologi dan informasi;
 - l. peran mendukung tertib administrasi kependudukan;
 - m. peran penanganan permasalahan hukum;
 - n. peran pelaksanaan pemilihan umum;
 - o. peran penanganan *corona virus disease 2019*;
 - p. peran pengelolaan dana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali;
 - q. peran pendamping perangkat Daerah; dan
 - r. peran mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Peran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perencana di Perangkat Daerah dan ditetapkan 1 (satu) orang untuk masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peran yang dilaksanakan oleh:

a. Sekretaris.....

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
- b. Peran PNS BKD selaku SKPKD berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Bendahara Umum Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 2. Kepala Bidang yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 3. Kepala Bidang ditetapkan paling banyak 6 (enam) orang;
 4. PPK SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 5. Kepala Subbidang dan/atau Kepala Subbagian yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi Pejabat Fungsional ditetapkan 18 (delapan belas) orang;
 6. Pembantu PPK SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 7. Bendahara Pengeluaran SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 8. Bendahara Penerimaan SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 9. Admin SIMDA Keuangan SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 10. Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Penyusun Anggaran ditetapkan 1 (satu) orang;
 11. Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) orang;
 12. Admin SIMDA BMD SKPKD dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) orang;
 13. Admin Pengelola Jaringan dan Pembantu Admin SIMDA BMD ditetapkan 1 (satu) orang;
 14. Admin Pengelola Jaringan ditetapkan 1 (satu) orang;
 15. Admin SIMDA Gaji SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 16. Admin SIMDA Gaji SKPKD dan Penitis ditetapkan 1 (satu) orang;
 17. Admin SIMDA Pendapatan ditetapkan 1 (satu) orang;
 18. Admin SISMIOP ditetapkan 1 (satu) orang;

19. Pembantu.....

19. Pembantu Admin SIMDA Keuangan ditetapkan 1 (satu) orang;
 20. Pembantu Admin SIMDA Keuangan dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) orang;
 21. Pembantu Admin SIMDA BMD ditetapkan 1 (satu) orang;
 22. Pembantu Admin SISMIOP ditetapkan 1 (satu) orang;
 23. Penyimpan Barang SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 24. Penitis ditetapkan 7 (tujuh) orang;
 25. Rekonsiliator Bidang Akuntansi ditetapkan 5 (lima) orang;
 26. Rekonsiliator Barang Milik Daerah ditetapkan 2 (dua) orang;
 27. Rekonsiliator Kas Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 28. Penyusun Anggaran ditetapkan 1 (satu) orang;
 29. Administrasi Anggaran ditetapkan 2 (dua) orang;
 30. Pengelola Dana Bantuan ditetapkan 1 (satu) orang; dan
 31. Administrator Dana Transfer ditetapkan 3 (tiga) orang.
- c. SKPD, UPT atau Kelurahan dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan yang melaksanakan Peran Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan barang Daerah yaitu berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. PA ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 2. KPA ditetapkan 1 (satu) orang pada masing-masing UPT atau Kelurahan atau Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD dengan ketentuan:
 - a) pada Sekretariat Daerah dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi keuangan;
 - b) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi keuangan;
- c).pada.....

- c) pada Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijabat oleh Sekretaris;
 - d) pada UPT atau koordinator dijabat oleh pelaksana yang diberi kewenangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) pada Kelurahan dijabat oleh Sekretaris Kelurahan.
4. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 5. PPTK ditetapkan dengan ketentuan:
 - a) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditetapkan paling banyak sejumlah jabatan pengawas dan jabatan yang disetarakan, yang bisa dijabat oleh Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas; dan
 - b) Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan paling banyak sejumlah jabatan pengawas dan jabatan yang disetarakan.
 6. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan paling banyak 1 (satu) orang untuk masing-masing bidang/bagian;
 7. Bendahara Penerimaan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD Pendapatan;
 8. Bendahara Pengeluaran ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 9. Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 10. Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing UPT atau Kelurahan;
 11. Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing UPT Pendapatan;
 12. Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;

13. Pembantu.....

13. Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD; dan
 14. Pengurus Barang Pengguna Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing UPT.
- (4) Peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
- a. SKPD, UPT atau Kelurahan atau Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah yang melaksanakan peran pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPKom ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD yang dijabat oleh:
 - a) diutamakan pejabat pimpinan tinggi atau administrator pada SKPD yang dipimpin pejabat pimpinan tinggi;
 - b) diutamakan pejabat administrator atau pengawas pada SKPD yang dipimpin pejabat administrator; dan
 - c) diutamakan pejabat pengawas atau pelaksana pada UPT atau Kelurahan atau Koordinator.
 2. Pengecualian ketentuan ayat (4) huruf a angka 1, PPKom ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk Sekretariat Daerah dapat ditetapkan sejumlah Asisten Sekretaris Daerah;
 - b) untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditetapkan sejumlah Pejabat Administrator;
 - c) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan sejumlah Pejabat Administrator kecuali Sekretaris; dan
 - d) untuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan dapat ditetapkan masing-masing sejumlah 2 (dua) orang.

3. Pejabat.....

3. Pejabat pengadaan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD, dengan pengecualian sebagai berikut:
 - a) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang;
 - b) pada Bagian yang membidangi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah ditetapkan paling banyak 7 (tujuh) orang;
 - c) pada BKD ditetapkan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPKD dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPD atau ditetapkan 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPKD dan SKPD;
 - d) pada Dinas Kesehatan ditetapkan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang untuk pengadaan obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selain obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan;
 - e) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - f) dalam hal SKPD tidak cukup memiliki PNS yang memiliki kualifikasi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka SKPD yang bersangkutan mengajukan permohonan personel pejabat pengadaan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- b. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Ketua Pokja Konstruksi, Ketua Pokja Barang/Konsultansi/Jasa lainnya, Anggota Pokja, Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sekretaris Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Admin Pusat Pelayanan Elektronik, Admin *Agency*, *Trainer*, *Help Desk* dan Verifikator.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebagai PPTK, Pengendali Teknis, Verifikator *Detail Engineering Design*, dan Pengawas Lapangan, Pengelola Sarana dan Prasarana Pengairan, dan Staf Administrasi.

- (5) Peran koordinasi kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah; dan
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
- (6) Peran tata kelola kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
 - a. Kecamatan;
 - b. Kelurahan; dan
 - c. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Peran visi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (8) Peran layanan dasar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (9) Peran layanan dasar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (10) Peran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu peran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (11) Peran pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (12) Peran pengelolaan teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

(13).Peran.....

- (13) Peran mendukung tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yaitu peran yang dilaksanakan oleh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditempatkan di Kecamatan dan staf kelurahan yang ditunjuk untuk membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam administrasi kependudukan.
- (14) Peran penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m yaitu peran sebagai tim kuasa hukum Pemerintah Daerah.
- (15) Peran pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n yaitu peran yang dilaksanakan oleh PNS pada penugasan sebagai berikut:
- a. diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten;
 - b. ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Pusat, Propinsi atau Kabupaten; dan
 - c. Dalam hal PNS yang mendapat penugasan dalam pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud huruf b, telah mendapatkan honorarium dari Instansi terkait maka peran pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tidak diterimakan kepada PNS dimaksud.
- (16) Peran penanganan *corona virus disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o yaitu peran yang dilaksanakan oleh PNS yang ditunjuk dalam Tim penanganan *corona virus disease* 2019 pada Dinas Kesehatan sebagai petugas swab, petugas surveilen, administrator swab, PCR dan petugas rujuk, petugas obat, bahan medis habis pakai dan vaksin, petugas limbah, dan koordinator.
- (17) Peran pengelolaan dana pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p yaitu peran yang dilaksanakan oleh PNS yang diperbantukan pada Badan Amil Zakat Nasional atau ditunjuk sebagai pengelola dan/atau pemungut dana untuk Badan Amil Zakat Nasional.

(18) Peran.....

- (18) Peran pendamping perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q yaitu peran yang dilaksanakan oleh Auditor, P2UPD dan Pelaksana pada Inspektorat Daerah yang ditunjuk sebagai Tim pendamping Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peran pendamping pada Badan dan Dinas dibayarkan sesuai dengan *grade* anggaran selain belanja pegawai pada Perangkat Daerah yang didampingi; dan
 - b. dalam hal pendamping yang ditunjuk mendampingi lebih dari satu perangkat daerah selain Kecamatan, maka *grade* anggaran ditentukan dari penjumlahan anggaran selain belanja pegawai pada kedua perangkat daerah yang didampingi.
- (19) Peran mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r yaitu peran yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai ajudan Bupati dan Wakil Bupati.
- (20) Pemberian TPP PNS berdasar pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan jika terdapat kegiatan yang berkaitan dengan peran tersebut pada bulan itu.
- (21) Besaran TPP PNS berdasar pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 42) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran VII dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 42) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTINGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 122 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA

- 1 Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, CPNS, dan PNS Guru yang tidak menerima tunjangan profesi**

No	Kelas Jabatan	Golongan	Besaran TPP Dasar	TPP Berdasarkan Beban Kerja (40%)	TPP Berdasarkan Prestasi Kerja (60%)
1	15	IV	11.179.000,00	4.471.600,00	6.707.400,00
2	14	IV	9.471.000,00	3.788.400,00	5.682.600,00
3	13	IV	6.921.000,00	2.768.400,00	4.152.600,00
4	12	IV	5.453.000,00	2.181.200,00	3.271.800,00
		III	5.200.000,00	2.080.000,00	3.120.000,00
5	11	IV	5.100.000,00	2.040.000,00	3.060.000,00
		III	4.500.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00
6	10	IV	3.750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00
		III	3.450.000,00	1.380.000,00	2.070.000,00
7	9	IV	3.750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00
		III	3.450.000,00	1.380.000,00	2.070.000,00
8	8	IV	3.200.000,00	1.280.000,00	1.920.000,00
		III	3.000.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
9	7	IV	2.775.000,00	1.110.000,00	1.665.000,00
		III	2.375.000,00	950.000,00	1.425.000,00
		II	2.250.000,00	900.000,00	1.350.000,00
10	6	IV	2.750.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00
		III	2.350.000,00	940.000,00	1.410.000,00
		II	2.225.000,00	890.000,00	1.335.000,00
		I	1.975.000,00	790.000,00	1.185.000,00
11	5	IV	2.650.000,00	1.060.000,00	1.590.000,00
		III	2.325.000,00	930.000,00	1.395.000,00
		II	2.200.000,00	880.000,00	1.320.000,00
		I	1.875.000,00	750.000,00	1.125.000,00
12	4	IV	2.625.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00
		III	2.300.000,00	920.000,00	1.380.000,00
		II	2.100.000,00	840.000,00	1.260.000,00
		I	1.850.000,00	740.000,00	1.110.000,00
13	3	IV	2.200.000,00	880.000,00	1.320.000,00
		III	1.875.000,00	750.000,00	1.125.000,00
		II	1.675.000,00	670.000,00	1.005.000,00
		I	1.425.000,00	570.000,00	855.000,00
14	2	IV	1.975.000,00	790.000,00	1.185.000,00
		III	1.650.000,00	660.000,00	990.000,00
		II	1.450.000,00	580.000,00	870.000,00
		I	1.200.000,00	480.000,00	720.000,00
15	1	III	1.425.000,00	570.000,00	855.000,00
		II	1.225.000,00	490.000,00	735.000,00
		I	975.000,00	390.000,00	585.000,00
16	CPNS	-	1.000.000,00	400.000,00	600.000,00
17	PNS guru yang tidak menerima tunjangan profesi guru	-	750.000,00	300.000,00	450.000,00

2 Bagi Jabatan Fungsional bukan guru

No	Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan Jabatan	Besaran TPP Dasar	TPP Berdasarkan Beban Kerja (40%)	TPP Berdasarkan Prestasi Kerja (60%)
1	12	<= 500.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
		> 500.000,00 s/d 750.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	2.160.000,00
		> 750.000,00 s/d 1.000.000,00	4.100.000,00	1.640.000,00	2.460.000,00
		> 1.000.000,00 s/d 1.250.000,00	4.600.000,00	1.840.000,00	2.760.000,00
		> 1.250.000,00	4.700.000,00	1.880.000,00	2.820.000,00
2	11	<= 500.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
		> 500.000,00 s/d 750.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	2.160.000,00
		> 750.000,00 s/d 1.000.000,00	4.100.000,00	1.640.000,00	2.460.000,00
		> 1.000.000,00 s/d 1.250.000,00	4.600.000,00	1.840.000,00	2.760.000,00
		> 1.250.000,00	4.700.000,00	1.880.000,00	2.820.000,00
3	10	<= 500.000,00	2.850.000,00	1.140.000,00	1.710.000,00
		> 500.000,00 s/d 1.000.000,00	3.550.000,00	1.420.000,00	2.130.000,00
		> 1.000.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	2.160.000,00
4	9	<= 500.000,00	2.850.000,00	1.140.000,00	1.710.000,00
		> 500.000,00 s/d 750.000,00	3.450.000,00	1.380.000,00	2.070.000,00
		> 750.000,00 s/d 1.000.000,00	3.550.000,00	1.420.000,00	2.130.000,00
		> 1.000.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	2.160.000,00
5	8	<= 325.000,00	2.400.000,00	960.000,00	1.440.000,00
		> 325.000,00 s/d 500.000,00	2.750.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00
		> 500.000,00 s/d 700.000,00	3.100.000,00	1.240.000,00	1.860.000,00
		> 700.000,00	3.300.000,00	1.320.000,00	1.980.000,00
6	7	<= 250.000,00	2.275.000,00	910.000,00	1.365.000,00
		> 250.000,00 s/d 275.000,00	2.300.000,00	920.000,00	1.380.000,00
		> 275.000,00 s/d 300.000,00	2.325.000,00	930.000,00	1.395.000,00
		> 300.000,00 s/d 325.000,00	2.350.000,00	940.000,00	1.410.000,00
		> 325.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
7	6	<= 200.000,00	2.050.000,00	820.000,00	1.230.000,00
		> 200.000,00 s/d 225.000,00	2.125.000,00	850.000,00	1.275.000,00
		> 225.000,00 s/d 250.000,00	2.175.000,00	870.000,00	1.305.000,00
		> 250.000,00 s/d 275.000,00	2.275.000,00	910.000,00	1.365.000,00
		> 275.000,00	2.325.000,00	930.000,00	1.395.000,00
8	5	<= 200.000,00	2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00
		> 200.000,00 s/d 225.000,00	2.050.000,00	820.000,00	1.230.000,00
		> 225.000,00 s/d 250.000,00	2.100.000,00	840.000,00	1.260.000,00
		> 250.000,00 s/d 275.000,00	2.200.000,00	880.000,00	1.320.000,00
		> 275.000,00	2.250.000,00	900.000,00	1.350.000,00

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 122 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

I. PERAN PERENCANAAN		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Perencanaan di Perangkat Daerah	250.000,00
II. PERAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH		
1. Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang SKPKD		
No	Jabatan	Nilai (Rp)
1	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	7.500.000,00
2	Bendahara Umum Daerah	7.500.000,00
3	Kuasa BUD	7.500.000,00
4	Kepala Bidang di BKD	6.500.000,00
5	PPK SKPKD	6.500.000,00
6	Kasi/Kasubbag di BKD	4.000.000,00
7	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	4.000.000,00
8	Pembantu PPK SKPKD	2.300.000,00
9	Bendahara Pengeluaran SKPKD	2.300.000,00
10	Bendahara Penerimaan SKPKD	2.100.000,00
11	Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Penyusun Anggaran	2.700.000,00
12	Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Rekonsiliator	2.700.000,00
13	Admin SIMDA BMD SKPKD dan Rekonsiliator	2.700.000,00
14	Admin Pengelola Jaringan dan Pembantu Admin SIMDA BMD	2.700.000,00
15	Admin Pengelola Jaringan	2.400.000,00
16	Admin SIMDA Gaji SKPKD dan Penitis	2.600.000,00
17	Admin SIMDA Gaji SKPKD	2.400.000,00
18	Admin SIMDA Pendapatan	2.400.000,00
19	Admin SISMIOP (PBB)	2.400.000,00
20	Pembantu Admin SIMDA Keuangan dan Rekonsiliator	2.500.000,00
21	Pembantu Admin SIMDA Keuangan	2.300.000,00
22	Pembantu Admin SIMDA BMD	2.300.000,00
23	Pembantu Admin SIMDA Pendapatan	2.300.000,00
24	Pembantu Admin Sismiop	2.300.000,00
25	Penyimpan Barang SKPKD	2.300.000,00
26	Pengurus Barang SKPKD	2.300.000,00
27	Koordinator Penitis	2.300.000,00
28	Penitis	2.300.000,00
29	Rekonsiliator	2.300.000,00
30	Penyusun Anggaran	2.300.000,00
31	Administrasi Anggaran	2.200.000,00
32	Pengelolaan Dana Bantuan	2.100.000,00
33	Administrator Dana Transfer	1.750.000,00

2. Pengguna Anggaran SKPD		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	12.000.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	10.000.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	8.000.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	7.000.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	6.000.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	5.000.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	4.000.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	3.000.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	2.000.000,00
1	≤ 1 miliar	1.000.000,00

3. Kuasa Pengguna Anggaran UPT, Kelurahan dan Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah		
Grade	Grade Anggaran yang Dikelola UPT Dan Kelurahan (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
5	> 700 juta	750.000,00
4	> 500 juta s/d ≤ 700 juta	650.000,00
3	> 300 juta s/d ≤ 500 juta	550.000,00
2	> 100 juta s/d ≤ 300 juta	500.000,00
1	≤ 100 juta	450.000,00

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	4.500.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	3.500.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	3.000.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	2.750.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	2.500.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	2.250.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	2.000.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	1.750.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	1.250.000,00
1	≤ 1 miliar	750.000,00

5. Pejabat Penatausahaan Keuangan pada UPT Laboratorium Kesehatan, Kelurahan, Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah, dan Satuan Pendidikan		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kelurahan	300.000,00
2	UPT Laboratorium Kesehatan	300.000,00
3	Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah	300.000,00
4	Satuan Pendidikan	200.000,00

6. Bendahara Penerimaan		
Grade	Grade Anggaran Penerimaan Yang Di kelola SKPD Penerimaan	Nilai (Rp)
10	> 6 miliar	600.000,00
9	> 5 miliar s/d ≤ 6 miliar	575.000,00
8	> 4 miliar s/d ≤ 5 miliar	550.000,00
7	> 3 miliar s/d ≤ 4 miliar	525.000,00
6	> 2 miliar s/d ≤ 3 miliar	500.000,00
5	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	475.000,00
4	> 500 juta s/d ≤ 1 miliar	450.000,00
3	> 100 juta s/d ≤ 500 juta	425.000,00
2	> 50 juta s/d ≤ 100 juta	400.000,00
1	≤ 50 juta	375.000,00

7. Bendahara Penerimaan Pembantu		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bendahara Penerimaan Pembantu	250.000,00

8. Bendahara Pengeluaran SKPKD		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPKD (Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	1.075.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	1.025.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	975.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	925.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	875.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	825.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	775.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	725.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	675.000,00
1	≤ 1 miliar	625.000,00

9. Bendahara Pengeluaran		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	1.175.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	1.125.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	1.075.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	1.025.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	975.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	925.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	875.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	825.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	775.000,00
1	≤ 1 miliar	725.000,00

10. Pembantu Bendahara Pengeluaran		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	700.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	675.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	650.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	625.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	600.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	575.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	550.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	525.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	500.000,00
1	≤ 1 miliar	475.000,00

11. Bendahara Pengeluaran Pembantu		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola UPT dan Kelurahan (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
5	>200 juta	550.000,00
4	> 150 juta s/d ≤ 200 juta	525.000,00
3	> 100 juta s/d ≤ 150 juta	500.000,00
2	> 50 juta s/d ≤ 100 juta	475.000,00
1	≤ 50 juta	450.000,00
12. Pembantu PPK		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	550.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	525.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	500.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	450.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	425.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	400.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	375.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	350.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	325.000,00
1	≤ 1 miliar	300.000,00
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
1	PPTK Konstruksi atau PPTK Konstruksi dan Non Konstruksi	
10	> 64 miliar	550.000,00
9	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	525.000,00
8	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	500.000,00
7	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	475.000,00
6	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	450.000,00
5	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	425.000,00
4	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	400.000,00
3	> 500 Juta s/d ≤ 1 miliar	375.000,00
2	> 250 Juta s/d ≤ 500 Juta	350.000,00
1	≤ 250 Juta	325.000,00
2	PPTK Non Konstruksi	
10	> 64 miliar	450.000,00
9	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	425.000,00
8	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	400.000,00
7	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	375.000,00
6	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	350.000,00
5	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	325.000,00
4	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	300.000,00
3	> 500 Juta s/d ≤ 1 miliar	275.000,00
2	> 250 Juta s/d ≤ 500 Juta	250.000,00
1	≤ 250 Juta	225.000,00
14. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu		
No	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 96 miliar	475.000,00
9	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	450.000,00
8	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	425.000,00
7	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	400.000,00
6	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	375.000,00
5	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	350.000,00
4	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	325.000,00
3	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	300.000,00
2	> 500 Juta s/d 1 miliar	275.000,00
1	≤ 500 Juta	250.000,00

15. Pengurus Barang Pengguna		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD atau SKPKD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	700.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	675.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	650.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	625.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	600.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	575.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	550.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	525.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	500.000,00
1	≤ 1 miliar	475.000,00

16. Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	600.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	575.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	550.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	525.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	500.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	475.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	450.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	425.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	400.000,00
1	≤ 1 miliar	375.000,00

17. Pengurus Barang Pengguna Pembantu		
No	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Nilai (Rp)
1	UPT Balai Latihan Kerja Kelas A	250.000,00
2	UPT RPH Kelas A	250.000,00
3	UPT Balai Benih Ikan	250.000,00
4	UPT Laboratorium Kesehatan	250.000,00
5	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kelas B di Kecamatan Ampel, Mojosongo, Simo, Ngemplak, dan Karanggede	250.000,00
6	UPT Pasar Hewan Sunggingan dan Nogosari	250.000,00
7	UPT Pasar Umum Ampel, Boyolali, Cepogo, Simo, Karanggede, Sunggingan, Pengging, Wonosegoro, Kacangan, dan Nogosari	250.000,00
8	UPT Kebun Raya Indrokilo Kelas B	250.000,00
9	Kelurahan	250.000,00

III. PERAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. PPKom SKPD (kecuali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Grade	Grade Anggaran (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	3.250.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	3.000.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	2.750.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	2.500.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	2.250.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	2.000.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	1.750.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	1.500.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	1.250.000,00
1	≤ 1 miliar	1.000.000,00

2. PPKom Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
No	Rincian	Nilai
1	Cipta karya	6.000.000,00
2	Bina Marga dan PSDA	5.000.000,00
3	Penataan Ruang, Bina Konstruksi, dan Sekretariat	4.000.000,00
3. PPKom Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah, UPT Laboratorium Kesehatan dan Kelurahan		
No	Rincian	Nilai
1	PPKom Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah	500.000,00
2	PPKom UPT Laboratorium Kesehatan	500.000,00
3	PPKom Kelurahan	400.000,00
4. Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kepala ULP	5.000.000,00
2	Ketua Pokja	4.000.000,00
3	Anggota Pokja	3.500.000,00
4	Kepala LPSE	3.000.000,00
5	Sekretaris LPSE	2.000.000,00
6	Admin PPE	2.000.000,00
7	Admin Agency	2.000.000,00
8	Trainer	1.000.000,00
9	Help Desk	1.000.000,00
10	Verifikator	1.000.000,00

5. Pejabat Pengadaan SKPKD atau SKPD		
Grade	Grade Anggaran yang dikelola SKPKD atau SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola) atau Belanja Barang Jasa Pengadaan Langsung	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	450.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	425.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	400.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	375.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	350.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	325.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	300.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	275.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	250.000,00
1	≤ 1 miliar	225.000,00

6. Pejabat Pengadaan SKPKD dan SKPD (Khusus BKD)		
Grade	Grade Anggaran yang dikelola SKPKD dan SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola) atau Belanja Barang Jasa Pengadaan Langsung	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	650.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	625.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	600.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	575.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	550.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	525.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	500.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	475.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	450.000,00
1	≤ 1 miliar	425.000,00

7. PPTK, Pengendali Teknis, Verifikator DED dan Pengawas lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Hanya diberikan untuk salah satu peran untuk semua kegiatan dibulan pencairan

No	Rincian	Nilai
1	Cipta Karya	3.500.000,00
2	Bina Marga	2.750.000,00
3	PSDA	2.250.000,00
4	Sekretariat	1.750.000,00
5	Penataan Ruang	1.250.000,00
6	Bina Konstruksi	1.250.000,00
7	Pengelola Sarana dan Prasarana Pengairan	400.000,00

8. Staf Administrasi

No	Rincian	Nilai
1	Pelaksana yang melaksanakan fungsi Administrasi Konstruksi Cipta Karya dan Bina Marga	600.000,00
2	Pelaksana yang melaksanakan fungsi Administrasi Konstruksi PSDA dan Sekretariat	500.000,00
3	Pelaksana yang melaksanakan fungsi Administrasi Konstruksi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi	400.000,00

IV. PERAN KOORDINASI KEBIJAKAN DAERAH

1 Sekretariat Daerah (Kecuali Bagian Hukum)		
No	Rincian	Nilai
1	Sekretaris Daerah	13.000.000,00
2	Asisten	13.000.000,00
3	Staf Ahli	5.000.000,00
4	Kabag	5.000.000,00
5	Kasubbag	2.000.000,00
6	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	2.000.000,00
7	Pelaksana bagian (kecuali Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dimasing masing	300.000,00
8	Pelaksana Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dimasing masing bagian	200.000,00

2 Bagian Hukum		
No	Rincian	Nilai
1	Kabag	6.000.000,00
2	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	3.000.000,00
3	Pelaksana kecuali Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	350.000,00

3 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D)		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6.000.000,00
2	Sekretaris	1.250.000,00
3	Kabid	1.000.000,00
4	Kasubid/Kasubag	750.000,00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750.000,00
6	Pelaksana di Sekretariat dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing bidang	100.000,00
7	Pelaksana di masing-masing bidang (kecuali PAK)	200.000,00

4 Inspektorat		
No	Rincian	Nilai
1	Inspektur	10.000.000,00
2	Inspektur Pembantu	3.350.000,00
3	Sekretaris	2.750.000,00
4	Kasubag	1.750.000,00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	1.750.000,00
6	Auditor/P2UPD Madya	2.200.000,00
7	Auditor/P2UPD Muda	1.950.000,00
8	Auditor/P2UPD Pertama	1.750.000,00
9	Auditor/P2UPD Penyelia, Pelaksana Lanjutan dan Pelaksana	1.400.000,00
10	Jabatan Pelaksana pada Subbag Evaluasi dan Pelaporan dan Subbag Perencanaan	1.100.000,00
11	Jabatan Pelaksana pada Subbag Administrasi dan Umum	1.000.000,00

5 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D)		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6.000.000,00
2	Sekretaris	1.250.000,00
3	Kabid	1.000.000,00
4	Kasubag/Kasubbid	750.000,00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750.000,00
6	Pelaksana di Sekretariat dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di bidang	100.000,00
7	Pelaksana di masing-masing bidang (kecuali Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu)	200.000,00

V. PERAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN

1. Kelurahan		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Lurah	1.500.000,00
2	Sekretaris Lurah	500.000,00
3	Kasi	150.000,00
4	Pelaksana	100.000,00

2. Kecamatan		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Camat	3.150.000,00
2	Sekretaris Camat	1.000.000,00
3	Kasi	500.000,00
4	Kasubbag	250.000,00
5	Pelaksana	150.000,00

3. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan		
No	Uraian	Nilai
1	Koordinator Wilayah	1.500.000,00
2	Pelaksana yang ditunjuk melaksanakan tugas	1.000.000,00

4. UPT Sarana dan Prasarana Perhubungan, UPT Pengelola Obyek Wisata, UPT Pusat Kesehatan Hewan, UPT Pasar Hewan, UPT Pasar Umum, dan Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan		
No	Uraian	Nilai
1	Kepala	500.000,00
2	Kasubbag Tata Usaha	250.000,00

VI. PERAN VISI STRATEGIS		
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	8.000.000,00
2	Sekretaris	1.750.000,00
3	Kabid	1.350.000,00
4	Pejabat Administrator yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	1.350.000,00
5	Kasubbag/Kasi	1.000.000,00
6	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	1.000.000,00
7	Pelaksana di Sekretariat dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing bidang	200.000,00
8	Pelaksana di masing-masing bidang (kecuali Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu)	300.000,00

VII. PERAN LAYANAN DASAR KESEHATAN		
No	Rincian	Nilai
1	Dinas Kesehatan	
1	Kepala	6.000.000,00
2	Sekretaris	1.250.000,00
3	Kabid	1.000.000,00
4	Kasi/Kasubbag/Kepala UPT	750.000,00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750.000,00
6	Kasubbag TU Laboratorium Kesehatan	500.000,00
7	Pelaksana di Sekretariat dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing bidang	100.000,00
8	Pelaksana di masing-masing bidang (kecuali Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu)	200.000,00

VIII. PERAN LAYANAN DASAR PENDIDIKAN		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6.000.000,00
2	Sekretaris	1.250.000,00
3	Kabid	1.000.000,00
4	Kasi/Kasubbag	750.000,00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750.000,00
6	Pelaksana di Sekretariat dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing bidang	100.000,00
7	Pelaksana di masing-masing bidang (kecuali Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu)	200.000,00

IX. PERAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
Sekretariat DPRD		
No	Rincian	Nilai
1	Sekretaris	6.000.000,00
2	Kabag	1.500.000,00
3	Kasubbag	750.000,00
4	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750.000,00
5	Pelaksana di masing-masing bagian (selain ajudan Ketua DPRD)	200.000,00
6	Ajudan Ketua DPRD	1.000.000

X. PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Rincian	Nilai
1	Kepala	7.000.000,00
2	Sekretaris	1.250.000,00
3	Kabid	1.000.000,00
4	Kasi/Kasubbag	750.000,00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750.000,00
6	Pelaksana di Sekretariat dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing bidang	100.000,00
7	Pelaksana di masing-masing bidang (kecuali Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu)	200.000,00

XI. PERAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI**Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Rincian	Nilai
1	Kepala	2.500.000,00
2	Sekretaris	1.000.000,00
3	Kabid yang menangani teknologi dan informatika	700.000,00
4	Kasi pada bidang yang menangani teknologi dan informatika	500.000,00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	500.000,00
6	Pelaksana pada bidang yang menangani teknologi dan informatika	150.000,00
7	Pelaksana pada bidang yang menangani teknologi dan informatika	150.000,00
8	Kasubbag/Pejabat Pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional pada Sekretariat	150.000,00
9	Pelaksana pada Sekretariat	100.000,00

XII. PERAN MENDUKUNG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kelurahan**

No	Rincian	Nilai
1	Petugas Operator KTP/KK Kecamatan	150.000,00
2	Petugas Khusus Adminduk Kelurahan	100.000,00

XIII. PERAN PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM

No	Rincian	Nilai
1	Ketua	1.000.000,00
2	Sekretaris	750.000,00
3	Anggota	500.000,00
4	Staf Teknis	300.000,00
5	Staf Administrasi	250.000,00

XIV. PERAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM**1. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten**

No	Rincian	Nilai
1	Kepala Sekretariat	1.000.000,00
2	Bendahara	500.000,00
3	Staf Teknis	500.000,00

2. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

No	Rincian	Nilai
1	Kepala Sekretariat	700.000,00
2	Bendahara	500.000,00
3	Staf Teknis	500.000,00

3. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala Sekretariat	700.000,00
2	Bendahara	500.000,00
3	Staf Teknis	500.000,00

4. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala Sekretariat	400.000,00
2	Bendahara	300.000,00
3	Staf Teknis	300.000,00

XV. PERAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019		
No	Rincian	Nilai
1	Petugas Swab	650.000,00
2	Petugas Surveilen	500.000,00
3	Administrator swab, PCR dan Petugas Rujuk	400.000,00
4	Petugas Obat, bahan medis habis pakai dan vaksin	400.000,00
5	Petugas Limbah	400.000,00
6	Koordinator	

XVI. PERAN PENGELOLAAN DANA BAZNAS KABUPATEN BOYOLALI		
No	Rincian	Nilai
1	Staf Teknis pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali	500.000,00
2	Pemungut dana untuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali pada SKPD dan UPT	200.000,00

XVII. PERAN PENDAMPING PERANGKAT DAERAH		
1. Pendamping Badan dan Dinas		
No	Grade Anggaran yang dikelola oleh SKPD yang didampingi (selain belanja pegawai)	Nilai
8	> 128 miliar	225.000,00
7	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	200.000,00
6	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	175.000,00
5	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	150.000,00
4	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	125.000,00
3	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	100.000,00
2	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	75.000,00
1	≤ 4 miliar	50.000,00
2. Pendamping Kecamatan		
No	Jenjang Jabatan	Nilai
1	Pejabat Fungsional Ahli Madya	300.000,00
2	Pejabat Fungsional Ahli Muda	200.000,00
3	Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Terampil	100.000,00
4	Pelaksana (staf)	100.000,00

XVIII. PERAN Mendukung Pelaksanaan Tugas Bupati dan Wakil Bupati		
No	Rincian	Nilai
1	Ajudan Bupati	1.000.000,00
2	Ajudan Wakil Bupati	1.000.000,00

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT